

**EKSISTENSI PABRIK PENGGILINGAN PADI DALAM
PERSAINGAN USAHA DENGAN PENGGILINGAN PADI KELILING
BERDASARKAN AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL*
(Studi Kasus Penggilingan Padi di Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

KHAIRUNNISAK
NIM. 210102114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**EKSISTENSI PABRIK PENGGILINGAN PADI DALAM
PERSAINGAN USAHA DENGAN PENGGILINGAN PADI KELILING
BERDASARKAN AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL*
(Studi Kasus Penggilingan Padi di Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

KHAIRUNNISAK

NIM. 210102114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

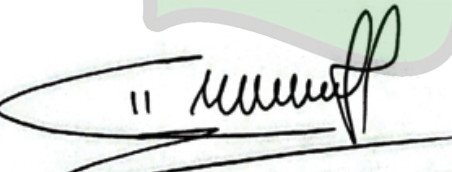
Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

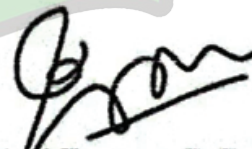
جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y



Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M. A.
NIP. 197511012007012027



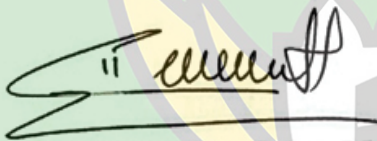
Faizal Fauzan, S. E., M. Si.
NIP. 197806132023211009

**EKSISTENSI PABRIK PENGGILINGAN PADI DALAM
PERSAINGAN USAHA DENGAN PENGGILINGAN PADI KELILING
BERDASARKAN AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL*
(Studi Kasus Penggilingan Padi di Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: 05 Agustus 2025 M
11 Safar 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

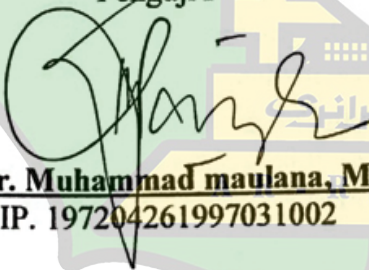
Ketua



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M. A

NIP. 197511012007012027

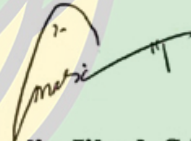
Penguji I



Prof. Dr. Muhammad maulana, M.Ag

NIP. 197204261997031002

Sekretaris



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Penguji II



Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khairunnisak
NIM : 210102114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Khairunnisak

ABSTRAK

Nama : Khairunnisak
NIM : 210102114
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Studi Kasus Penggilingan Padi di Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie)
Tanggal Sidang : 05 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 112 Halaman
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A.
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
Kata Kunci : Penggilingan padi, Persaingan usaha, Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Usaha pabrik penggilingan padi merupakan salah satu jenis bisnis yang digeluti masyarakat Kec. Muara Tiga, Pidie, namun sekarang usaha ini harus bersaing dengan penggilingan padi keliling. Pergeseran preferensi ini mengancam keberlangsungan pabrik penggilingan padi permanen. Permasalahan penelitian ini bagaimana strategi pemilik pabrik penggilingan padi dalam bersaing dengan penggilingan padi keliling, pertimbangan masyarakat dalam memilih jasa penggilingan padi keliling dibandingkan dengan jasa pabrik penggilingan permanen, tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap persaingan usaha antara pihak pabrik penggilingan padi di Kec. Muara Tiga. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif, jenis penelitian deskriptif, dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian yaitu pihak pabrik penggilingan padi permanen untuk tetap mempertahankan loyalitas konsumen dengan memperkuat strategi dasar melalui peningkatan kualitas beras hasil gilingan seperti bebas sekam dan dedak, kualitas pelayanan dengan kesigapan melayani konsumen dan diversifikasi metode pembayaran dengan uang *cash*, tukar dedak dan beras. Masyarakat cenderung memilih jasa penggilingan padi keliling dengan alasan pengelola langsung ke tempat konsumennya sehingga terjadi efisiensi waktu, dan hemat *cost* untuk biaya pengantaran. Fleksibilitas yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama meskipun kualitas beras di pabrik permanen lebih baik, sebab mayoritas hasil gilingan untuk dikonsumsi pribadi. Dalam tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl*, kedua model penggilingan padi baik permanen maupun keliling telah memenuhi rukun dan syarat akad, namun manfaat (*ma'jur*) jasa pabrik penggilingan padi permanen menawarkan manfaat yang lebih besar dari segi kualitas gilingan serta variasi opsi pembayaran dibandingkan dengan penggilingan padi keliling yang terbatas pada fleksibilitas, sehingga tingkat persaingan tidak terlalu ketat, apalagi pihak pemilik pabrik permanen memiliki kekuatan modal operasional usaha.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* (Studi Kasus Penggilingan Padi di Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A. selaku pembimbing I dan bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si. selaku pembimbing II, yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai. Serta terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag. selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

2. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nasran dan Ibunda Yusnidar sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan karya ini kepada beliau berdua, yang senantiasa mendoakan, menyayangi, memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa kepada penulis. Beliau berdua juga selalu membantu penulis baik dari segi materil dan moril hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah Swt memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik di dunia dan di akhirat kepada mereka berdua.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada abang dan adik-adik penulis yaitu abang Ns. Muhammad Fajar, S.Kep yang sudah menjadi sarjana terlebih dahulu, yang selalu memotivasi, menyemangati, menemani dan memberi arahan kepada penulis mulai dari pertama masuk kuliah hingga sekarang ini. Kepada adik penulis yaitu Firdaus, Siti Salihatul Ula, Alysa Khaira dan adik paling kecil Muhammad Ilyas yang selalu menanyakan kabar dan memberikan semangat kepada penulis. Serta kepada seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan penulis selama ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada kak Nia yang senantiasa memberi saran dan dukungan kepada penulis selama ini.

6. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua sahabat penulis yang selalu ada, menyemangati, membantu dan sama-sama mendoakan kebaikan kepada penulis, yaitu, Puteri Maizania Maharani, Melisa, Rizka, Farah, Noviana, Dina, Nabila dan Dhia Marjani atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah leting 21 yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara, yaitu kelima pemilik usaha penggilingan padi yang beroperasi di Mukim Laweung, serta kepada masyarakat yang juga ikut memberikan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Terakhir dan teristimewa sekali kepada seorang perempuan yang merupakan anak ke-2 dari 6 bersaudara yang saat ini sedang berusaha untuk mencapai gelar sarjana yaitu penulis sendiri, Khairunnisak. Terima kasih telah bertahan sampai saat ini dan tetap merasa yakin bahwa semuanya akan selesai pada waktunya. Tetaplah berusaha dan berdoa kepada Allah untuk kehidupan yang lebih baik lagi. *In sya* Allah, kamu dapat membahagiakan orang-orang yang berada di sekitarmu termasuk kedua orang tuamu yang selalu mendukung dan mendoakanmu. Selalu bangga dan percaya kepada dirimu sendiri.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Aamiin ya Rabb al-a'amin.*

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, saran serta ulasan yang

membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 10 Juli 2025

Penulis,

Khairunnisak



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ ◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	- <i>nu' 'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدْرُ	-al-badr'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	لَنُؤْ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

-*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنْ أَوْلَصَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِّلَّذِي بَيَّكَهُ مُبَارَكَةً

-*lallaẓ bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

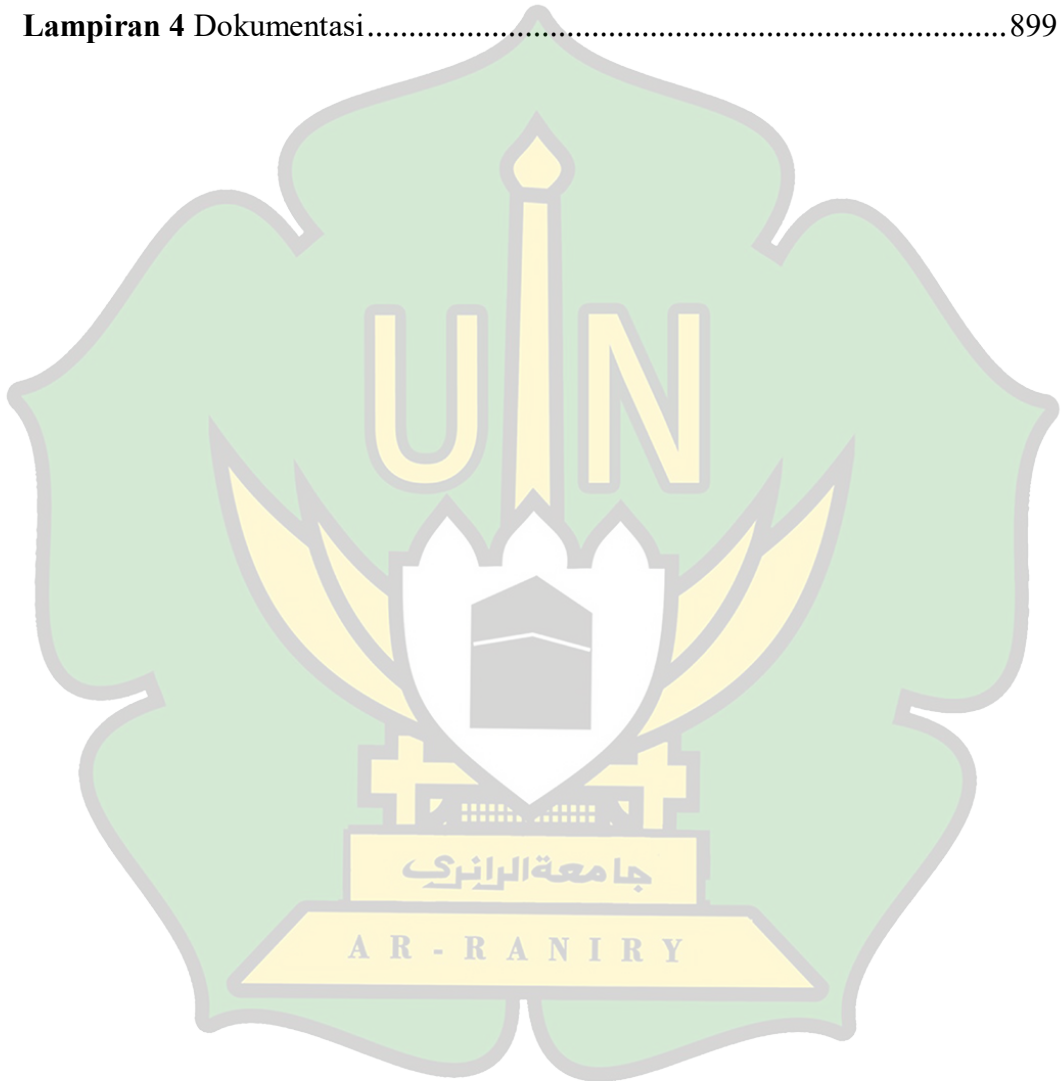
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Mukim dan Gampong dalam Kecamatan Muara Tiga	50
Tabel 3.2 Perbandingan Persaingan Usaha Penggilingan Padi	55
Tabel 3.3 Perbandingan Pembayaran Upah.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

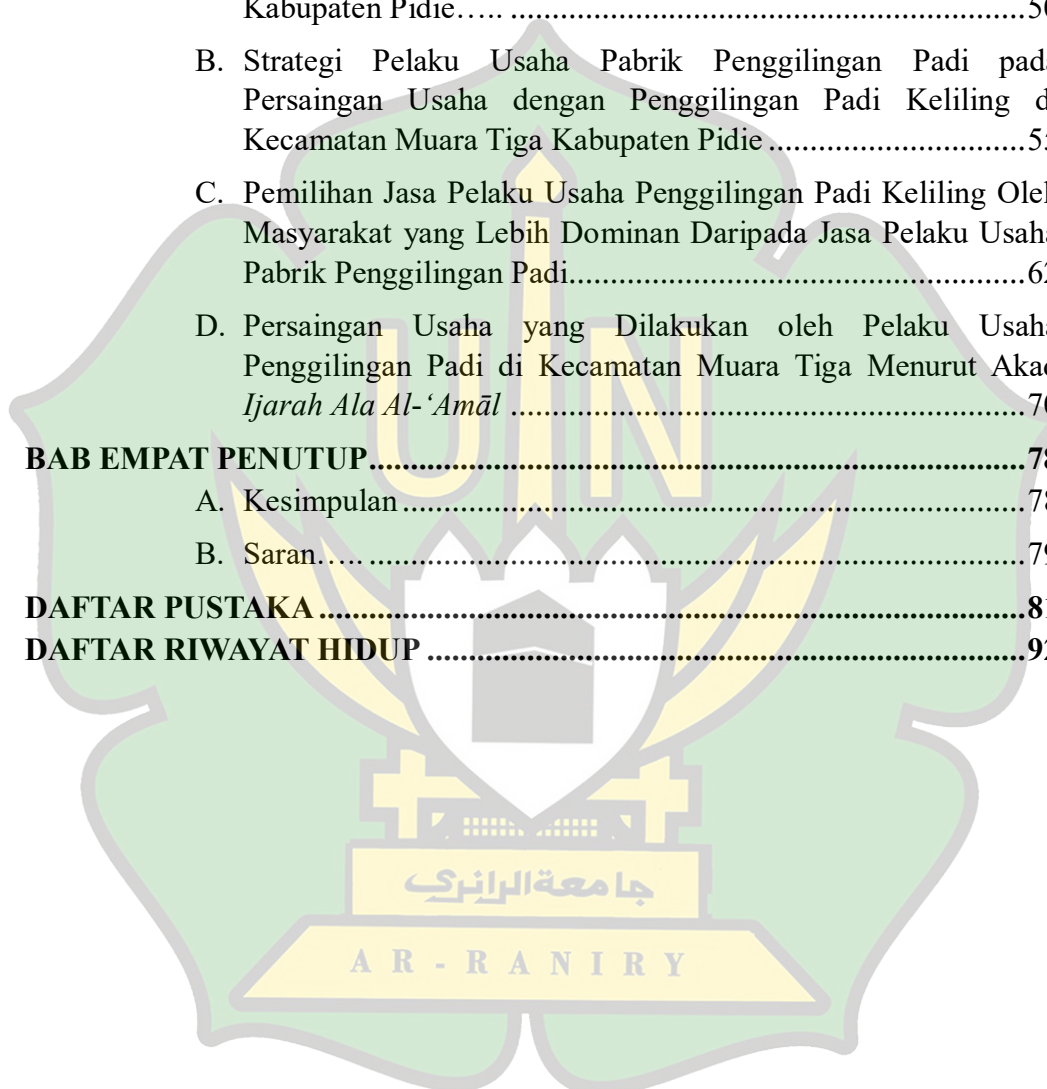
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	855
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	866
Lampiran 3 Protokol Wawancara	877
Lampiran 4 Dokumentasi.....	899



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ivv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB DUA KETENTUAN PERSAINGAN USAHA DALAM	
PERDAGANGAN DAN AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL</i>	24
A. Hukum Persaingan Usaha Bisnis di Indonesia	24
1. Hukum Persaingan Usaha Bisnis di Indonesia.....	24
2. Bentuk-bentuk Persaingan Usaha.....	27
3. Regulasi tentang Persaingan Usaha Bisnis	32
B. Akad <i>Ijarah ‘Ala Al-‘Amāl</i>	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijarah Ala Al-‘Amāl</i>	35
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah Ala Al-‘Amāl</i>	41
3. Kualitas Pelayanan Jasa Menurut Akad <i>Ijarah Ala Al-‘Amāl</i>	46

BAB TIGA ANALISIS AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL DALAM PERSAINGAN USAHA PADA PABRIK PENGGILINGAN PADI DAN PENGGILINGAN PADI KELILING	50
A. Gambaran Umum Lokasi Pabrik Penggilingan Padi dan Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.....	50
B. Strategi Pelaku Usaha Pabrik Penggilingan Padi pada Persaingan Usaha dengan Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie	55
C. Pemilihan Jasa Pelaku Usaha Penggilingan Padi Keliling Oleh Masyarakat yang Lebih Dominan Daripada Jasa Pelaku Usaha Pabrik Penggilingan Padi.....	62
D. Persaingan Usaha yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Penggilingan Padi di Kecamatan Muara Tiga Menurut Akad <i>Ijarah Ala Al-‘Amāl</i>	70
BAB EMPAT PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha bisnis di berbagai sektor merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mampu menghasilkan pendapatan secara finansial sehingga pihak pelaku dapat memperoleh keuntungan atau laba yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarga. Diversifikasi kegiatan usaha harus dilakukan secara sistematis dan progresif untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam kegiatan usaha, terutama disebabkan perkembangan teknologi yang menyertai dalam kegiatan usaha itu sendiri. Untuk itu diperlukan kecerdasan untuk mengantisipasi perkembangan usaha terutama untuk bersaing secara positif dalam meraih target pasar yang merupakan konsumen yang akan mendatangkan *income* bagi pelaku usaha.

Pelaku usaha dituntut untuk mampu melihat potensi usaha yang dapat dikembangkan dan diminati konsumennya. Dengan adanya usaha dan pengelolaan yang baik terutama dengan menggunakan manajemen operasional bisnis maka dapat diyakini usaha tersebut memiliki pangsa pasar tertentu untuk meraih konsumen. Untuk itu pelaku usaha harus mampu melihat semua peluang yang ada sebagai momen potensial untuk pengembangan usahanya. Dalam hal ini, peluang untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal hanya dapat dicapai oleh pelaku usaha yang mampu memanfaatkan potensi, serta kemampuan dalam bertahan dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya, baik dari segi manajemen maupun *marketing* yang digunakan, karena dalam dunia bisnis pelaku usaha dituntut lebih andal dalam menarik minat konsumen.

Sekarang ini, berbagai macam kegiatan usaha berkembang dengan baik dalam masyarakat Aceh, mulai dari Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, hingga kota dan kabupaten bahkan hingga ke pelosok gampong memiliki

potensi untuk bisnis dengan tingkat *profit* yang berbeda-beda. Pelaku usaha dituntut untuk memanfaatkan berbagai potensi hingga teknologi untuk kepentingan usaha dan pengembangannya. Dalam realitas masyarakat Aceh, potensi bisnis di bidang jasa masih sangat dibutuhkan, dan dapat digarap sebagai peluang usaha, seperti usaha *rice milling* atau usaha penggilingan padi, dengan berbagai tingkatan teknologi yang digunakan. Berbagai jenis mesin penggilingan padi telah didirikan oleh pengusaha agribisnis baik untuk kepentingan bisnisnya dalam perdagangan beras maupun jasa yang ditawarkan kepada masyarakat terutama petani yang membutuhkan alat untuk memisahkan butir beras dari kulit padi dengan hasil dan kualitas prima.

Jasa mesin penggilingan padi yang ada dalam komunitas petani di Aceh sangat beragam, biasanya dipengaruhi oleh luasnya areal persawahan, hingga akan menentukan jenis mesin yang digunakan. Semakin luas areal persawahan maka akan semakin besar mesin yang digunakan oleh pengusaha, karena kepentingan untuk kapasitas hasil penggilingan. Alat atau mesin penggilingan ini akan menerima padi dari masyarakat petani yang membutuhkan jasanya, dan biasanya ditetapkan tarif atau biaya tertentu.

Jasa yang digunakan pada pemanfaatan mesin gilingan padi ini dapat dikategorikan sebagai akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Secara konseptual, akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* pada pemanfaatan mesin gilingan padi dapat dipahami sebagai perjanjian yang disepakati antara konsumen dengan pelaku usaha penggilingan padi untuk memanfaatkan jasanya sebagai kepentingan konsumen dengan memberikan *feedback* yang berupa kompensasi bagi pelaku usaha dalam bentuk uang.¹ Untuk itu, antara pelaku usaha dengan konsumen memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain dengan jasa yang diberikan sebagai penukar manfaat untuk tarif yang dikenakan sebagai kompensasinya. Semua jenis akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dibolehkan oleh ulama

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: K Media: 2017), hlm. 125.

fiqih, asalkan tidak bertentangan dengan syara' dan hukum positif yang berlaku.²

Usaha penggilingan padi dalam persaingan usaha sangat berkaitan dengan kinerja yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, mulai dari pelayanan, kualitas jasa hingga penentuan biaya terhadap jasa penggilingan padi tersebut. Oleh karena itu, semua pelaku usaha penggilingan padi akan bersaing satu sama lain secara ketat dalam menarik minat konsumen untuk memakai jasanya sehingga kestabilan usaha penggilingan padi tetap terjaga dan mencapai target.

Berkaitan dengan kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, para ulama tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hal tersebut, tetapi, pelayanan yang berkualitas bukan hanya pelayanan pada pengantaran atau melayani, melainkan juga pelaku usaha harus mengerti, memahami dan merasakan keperluan yang diinginkan oleh pelanggan.³ Salah satu kualitas pelayanan yang dapat diberikan yaitu dari segi keandalan atau *reliability*, pelaku usaha penggilingan padi mampu memberikan kinerja yang terbaik dalam menepati pemasaran pelayanan sehingga menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap jasa penggilingan padi tersebut.

Secara konseptual, persaingan usaha dapat dipahami sebagai kondisi pelaku usaha di bidang tertentu dalam berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya untuk memperebutkan konsumen dan meraih keuntungan sesuai target di pasar yang sama dengan berlandaskan etika bisnis.⁴ Dalam konteks usaha penggilingan padi, para pelaku usaha dapat bersaing dengan positif serta menjunjung tinggi etika bisnis seperti kejujuran, keadilan dan menepati janji

² Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada: 2016), hlm. 101.

³ Thorik Gunara & Hardiono U. S, *Marketing Muhammad*, (Bandung, Takbir Publishing House: 2006), hlm. 77.

⁴ Enno Selya Agustina & dkk, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2023), hlm. 15.

tanpa adanya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, masing-masing pelaku usaha penggilingan padi dapat menunjukkan kelebihan dari jasa yang ditawarkan kepada konsumen sehingga antar para pelaku usaha tidak saling menjatuhkan yang mengakibatkan persaingan yang tidak wajar serta hal tersebut melanggar ketentuan UU yang berlaku.

Persaingan usaha telah di atur dalam UU No. 5 Tahun 1999 menjadi payung hukum bagi persaingan usaha yang terjadi di Indonesia, aturan ini mengatur tentang ketentuan yang tidak boleh terjadi dalam persaingan usaha, seperti kegiatan penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama pelaku usaha lain serta konsumen sehingga menciptakan pasar yang tidak adil dalam dunia bisnis.⁵ Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan pasar yang sehat dan wajar antara usaha pabrik penggilingan padi dengan penggilingan padi keliling serta meningkatkan daya saing ekonomi yang positif dan meraih keuntungan yang maksimal.

Dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan seimbang, pihak pabrik penggilingan padi dan penggilingan padi keliling dapat menjalankan usahanya dengan memperhatikan manfaat yang diberikan kepada konsumen baik dari segi kualitas jasa, pelayanan serta biaya yang ditetapkan dan pelaku usaha tetap berpedoman kepada ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengenai persaingan usaha.⁶ Oleh demikian, konsumen dapat menentukan pelayanan jasa yang sesuai dengan kriterianya.

Masyarakat Kecamatan Muara Tiga mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi. Oleh karena itu, pendirian usaha penggilingan padi sangatlah sesuai dan berpotensi untuk memperoleh *profit* yang tinggi. Hal ini dikarenakan kebutuhan dalam pengolahan padi menjadi beras terus meningkat

⁵ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ Rumadi Ahmad & dkk, *Fikih Persaingan Usaha* (Jakarta, Lakpesdam PBNU: 2019), hlm. 59.

seiring dengan pertumbuhan penduduk dan konsumsi beras. Ada beberapa pabrik penggilingan padi yang beroperasi di Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie diantaranya, Pabrik Cot Riwat yang mulai beroperasi pada tahun 2008, Mudah Rezeki Pabrik yang mulai beroperasi pada tahun 2011, dan Pabrik Geubi Rahmat yang mulai beroperasi pada tahun 2016.

Ketiga pelaku usaha jasa pabrik penggilingan padi ini berlokasi di tempat yang berbeda. Mudah Rezeki Pabrik dan Pabrik Geubi Rahmat berlokasi di Gampong Mesjid, sedangkan Pabrik Cot Riwat berlokasi di Gampong Tgk Dilaweung. Pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing pelaku usaha sangat memuaskan karena tingginya permintaan dari konsumen. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh belum banyaknya pabrik penggilingan padi lain yang beroperasi, sehingga pelaku usaha yang sudah ada memiliki pangsa pasar yang besar.

Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih telah mendorong munculnya inovasi baru, terutama di bidang mesin penggilingan padi. Mesin ini dirancang menjadi lebih sederhana dan berukuran lebih kecil sehingga memungkinkan pengoperasian yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, mesin penggilingan padi yang seperti ini dapat dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan layanan penggilingan padi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Kec. Muara Tiga. Jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi di Kecamatan Muara Tiga yaitu Mudah Jaya Odong-Odong yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dan Odong-Odong Ujong Pie yang mulai beroperasi pada tahun 2011.⁷

Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan oleh masing-masing pelaku usaha penggilingan padi juga berbeda-beda. Pelaku usaha jasa pabrik penggilingan padi memberikan pelayanan kepada konsumen yang mengantarkan padi langsung ke pabrik, karena mereka tidak memberikan layanan antar jemput

⁷ Hasil Wawancara dengan Ilhamzani dan Aqwa, Pelaku Usaha Jasa Penggilingan Padi Keliling, Kecamatan Muara Tiga, Pada Tanggal 09 Januari 2025.

seperti pelaku usaha jasa penggilingan padi keliling. Menurut data dari hasil wawancara dengan Jabaruddin, Rahmat dan Kamaruzzaman yang merupakan pelaku usaha jasa pabrik penggilingan padi diperoleh informasi bahwa tarif harga yang ditetapkan sebesar Rp 20.000 per 10 kilo gram beras yang dihasilkan. Selain itu, konsumen juga mendapatkan pengurangan harga dengan menukarkan dedak (*lhók*) yang dihasilkan dengan upah dari penggilingan padi tersebut.⁸

Pelaku usaha jasa penggilingan padi keliling menawarkan layanan yang lebih inovatif dan efisien dengan cara memberikan pelayanan langsung kepada konsumen. Ilhamdhani dan Aqwa yang merupakan pelaku usaha dari jasa penggilingan padi keliling memberi keterangan bahwa tidak mengharuskan konsumen untuk datang ke tempat penggilingan, melainkan pelaku usaha sendiri yang mendatangi lokasi konsumen sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Pelaku usaha penggilingan padi keliling juga memberikan tarif harga mulai dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 22.000 per 10 kilo gram beras yang dihasilkan, serta dedak (*lhók*) yang dihasilkan akan dikembalikan kepada konsumen.⁹

Keuntungan menggunakan jasa pabrik penggilingan padi sangat dirasakan oleh konsumen, salah satunya sistem pertukaran dedak (*lhók*) dengan harga yang lebih menguntungkan. Informasi dari salah satu konsumen yang menggunakan jasa ini mengatakan bahwa mereka mendapatkan diskon khusus untuk setiap penukaran dedak (*lhók*) dengan tidak perlu membayar upah atau dengan tukar tambah jika harga dedak (*lhók*) tinggi.¹⁰ Keunggulan jasa penggilingan padi keliling semakin menarik dimata konsumen, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa ini. Menurutny, proses

⁸ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Jabbar dan Kamaruzzaman, Pelaku Usaha Jasa Pabrik Penggilingan Padi, Kecamatan Muara Tiga, Pada Tanggal 09 Januari 2025.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ilhamdhani dan Aqwa, Pelaku Usaha Jasa Penggilingan Padi Keliling, Kecamatan Muara Tiga, Pada Tanggal 09 Januari 2025.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Siti Hajar, Konsumen dari Jasa Penggilingan Padi Keliling, Kecamatan Muara Tiga, Pada Tanggal 09 Januari 2025.

penggilingan padi yang dilakukan di depan mata konsumen menimbulkan kepercayaan terhadap pelaku usaha dan lebih yakin akan kualitas beras yang dihasilkan.¹¹ Dengan demikian, kepercayaan yang terbangun ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha penggilingan padi keliling.

Dalam hal ini, pergeseran pemilihan jasa oleh masyarakat Kec. Muara Tiga dari pabrik penggilingan padi ke jasa penggilingan padi keliling mulai terjadi, hal ini dikarenakan perubahan dinamika sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan dari konsumen, seperti fleksibilitas waktu dan lokasi yang ditawarkan oleh jasa penggilingan padi keliling menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Biaya yang relatif lebih terjangkau dan proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan membawa padi ke pabrik langsung juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, jelas terdapat peralihan penggunaan jasa pabrik penggilingan padi oleh masyarakat Kec. Muara Tiga ke penggilingan padi keliling, sehingga keberadaan peroperasian pabrik penggilingan padi sedang terancam tutup. Sehingga menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih objektif dengan judul skripsi yaitu ***“Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl (Studi Kasus Penggilingan Padi di Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha pabrik penggilingan padi dalam bersaing dengan pelaku usaha penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie?

¹¹Hasil Wawancara dengan Suwaibatul Aslamiah, Konsumen dari Jasa Pabrik Penggilingan Padi, Kecamatan Muara Tiga, Pada Tanggal 09 Januari 2025.

2. Mengapa masyarakat di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie lebih memilih jasa pelaku usaha penggilingan padi keliling daripada jasa pelaku usaha pabrik penggilingan padi?
3. Bagaimana persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha pabrik penggilingan padi dengan pelaku usaha penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie menurut akad *ijârah ‘ala al ‘amâl*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang telah di jabarkan di atas, maka dapat ditetapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pelaku usaha pabrik penggilingan padi dalam bersaing dengan penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie lebih memilih jasa pelaku usaha penggilingan padi keliling dibandingkan jasa pelaku usaha pabrik penggilingan padi
3. Untuk menganalisis persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha pabrik penggilingan padi dengan pelaku usaha pabrik penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie menurut akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya penjelasan istilah mengenai kata kunci yang terdapat dalam judul di atas, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap istilah-istilah tersebut. Penjelasan istilah dalam penelitian ini menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai inti permasalahan penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Eksistensi

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa eksistensi artinya keberadaan.¹² Secara umum, eksistensi adalah suatu cap bagi keberadaan manusia dan hanya manusia yang memiliki keberadaan. Tetapi istilah eksistensi dapat diartikan dari berbagai sudut pandang tergantung konteks yang dibicarakan. Dalam konteks persaingan usaha eksistensi adalah kemampuan seseorang dalam mempertahankan keadaan dan keberadaan usahanya.

Dalam penelitian ini maksud eksistensi adalah kemampuan pelaku usaha jasa pabrik penggilingan padi dalam mempertahankan keadaan dan keberadaan kegiatan usahanya untuk tetap beroperasi dikalangan masyarakat Kecamatan Muara Tiga serta mampu bersaing dengan pelaku usaha penggilingan padi keliling sehingga kelangsungan usaha pabrik penggilingan padi dapat dijalankan dan dipertahankan.

2. Pabrik Penggilingan Padi

Pabrik diartikan sebagai bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.¹³ Sedangkan penggilingan sendiri memiliki dua makna yaitu sebagai proses, cara, perbuatan menggiling dan sebagai tempat atau usaha menggiling, seperti menggiling padi.¹⁴ Jadi, pabrik penggilingan padi adalah tempat pengolahan industri padi yang mengubah bulir-bulir padi menjadi beras dengan menggunakan mesin penggilingan.

¹² Dapaartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 378.

¹³ KBBI, Pengertian Pabrik, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.web.id/pabrik>.

¹⁴ KBBI, Pengertian Penggilingan, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.web.id/giling>.

Adapun pabrik penggilingan padi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha penggilingan padi yang beroperasi secara menetap di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dengan menggunakan mesin yang lebih besar dan canggih.

3. Persaingan Usaha

Persaingan diartikan sebagai usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, dan sebagainya.¹⁵ Sedangkan usaha diartikan sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap penguasa untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁶ Usaha juga dapat diartikan sebagai kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari keuntungan).¹⁷ Jadi, persaingan usaha adalah keadaan pelaku usaha yang saling bersaing di bidang perdagangan dalam memasarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan dan memperluas pangsa pasar.

Adapun persaingan usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah situasi pelaku usaha pabrik penggilingan padi untuk bersaing dengan pelaku usaha penggilingan padi keliling dalam memperebutkan konsumen di pasar yang sama yang terletak di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dengan menawarkan jasa, pelayanan dan biaya yang berkualitas.

4. Penggilingan Padi Keliling

Penggilingan diartikan sebagai proses, cara perbuatan menggiling atau tempat usaha menggiling.¹⁸ Padi atau *oryza sativa* diartikan sebagai tanaman pangan yang menjadi makanan pokok sebagian penduduk dunia

¹⁵ KBBI, Pengertian Persaingan, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Persaingan>.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 1, Huruf (d)*, hlm. 2.

¹⁷ KBBI, Pengertian Usaha, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Usaha>.

¹⁸ KBBI, Pengertian Persaingan, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penggilingan>.

dan dapat dijadikan sebagai salah satu objek usaha penggilingan.¹⁹ Sedangkan keliling artinya lingkungan di sekitar sesuatu.²⁰ Jadi penggilingan padi keliling adalah usaha penggilingan padi yang memberikan layanan dengan mendatangi langsung ke lokasi konsumen yang memerlukan jasanya.

Adapun penggilingan padi keliling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha penggilingan padi yang beroperasi dengan cara berkeliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dengan menggunakan mesin yang lebih sederhana dan praktis untuk mengolah butir padi menjadi beras.

5. Akad *Ijârah ‘Ala al-‘Amâl*

Akad dapat diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak kepada objeknya.²¹ *Al-Ijârah* berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologi artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan.²² *Al-ijârah* merupakan nama akad untuk menukar manfaat dengan jalan pergantian.²³ Sedangkan *ijârah ‘ala al-‘amâl* adalah menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai objek jasa tersebut.²⁴

Adapun akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upah-mengupah antara pelaku usaha penggilingan padi dengan konsumen untuk menggunakan jasa penggilingan padi di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.

¹⁹ Sri Hariningsih ratiwi, “Pertumbuhan dan Hasil Padi (*Oryza Sativa* L.) Sawah Pada Berbagai Metode Tanam Dengan pemberian Pupuk Organik”, *Gontor AGROTECH Science Journal*, Vol. 2, No. 2, (2016), hlm. 3.

²⁰ KBBI, Pengertian Keliling, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2024 dari situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Keliling>.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang, UIN-Maliki Press: 2018), hlm. 22.

²² *Ibid.*, hlm. 49.

²³ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pemekasan, Duta Media Publishing: 2021), hlm. 93.

²⁴ Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ururan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)”, *Jurnal Dinar*, Vol. 1, No. 2, (2015), hlm. 110.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penelitian terdahulu guna menghindari duplikasi penelitian dan memperkuat landasan teoritis penelitian ini, sehingga penulis melakukan telaah dan kajian terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu. Dalam proses kajian pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian penulis belum pernah diteliti secara spesifik sebelumnya. Adapun dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis antara lain:

Pertama, penelitian jurnal yang diteliti oleh Mohamad Siddeq Husein Ischak, Mutia Ch Thalib dan Julius T. Mandjo yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo dengan judul jurnal *“Tinjauan Persaingan Usaha Dagang Antar Warung Kopi Tradisional dan Warung Kopi Modern Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus, Warung Kopi Kape Kota Gorontalo)”* pada tahun 2023. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat terjadi pada pendistribusian bahan pokok Kopi Pinogu yang menjadi *icon* kopi Gorontalo. Ada lima jenis biji kopi di Gorontalo yaitu Kopi Dulamayo, Kopi Tolinggula, Kopi Taluditi, Kopi Pabuto dan Kopi Pinogu. Peningkatan harga terjadi karena dipengaruhi oleh proses distribusi dari Pinogu ke Gorontalo yang terlalu jauh jaraknya dan juga karena faktor pengepul yang mengumpulkan semua jenis biji kopi Pinogu dari petani kopi dengan harga murah dan menjual kembali kopi tersebut yang sudah memiliki merek sendiri ke pelaku usaha di Gorontalo, sehingga menyebabkan manipulasi pasar dan kedepannya dapat dinilai sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat.²⁵

²⁵ Mohamad Siddieq Husein Ischak & dkk, “Tinjauan Persaingan Usaha Dagang Antar Kopi Tradisional dan Warung Kopi Modern Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus, Warung Kopi Kape Kota Gorontalo)”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 3, (2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada persaingan usaha terhadap usaha yang dijalankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian yang penulis gunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian persaingan usaha antara warung kopi tradisional dengan warung kopi modern di Kota Gorontalo. Penulis menggunakan objek penelitian persaingan usaha antara pabrik penggilingan padi dengan penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua, penelitian jurnal yang diteliti oleh Adam Syafi Pratama yang merupakan mahasiswa Universitas Pelita Harapan dengan judul jurnal *"Hukum Persaingan Usaha Perusahaan Luar di Daerah Lampung"* pada tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran perusahaan luar memberikan dampak signifikan terhadap dinamika persaingan usaha lokal. Adanya perusahaan luar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan lokal, tetapi dengan adanya perusahaan luar juga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha lokal dalam hal inovasi, daya saing dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kebijakan hukum yang dapat diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara investasi perusahaan luar dan perlindungan kepentingan pelaku usaha lokal.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada persaingan usaha terhadap usaha yang dijalankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengaruh persaingan usaha yang penulis gunakan. Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang dampak dari munculnya perusahaan luar terhadap perusahaan lokal. Dalam penelitian tersebut mengindikasikan pentingnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat menjaga keseimbangan persaingan usaha. Penelitian penulis menjelaskan tentang dampak dari munculnya penggilingan padi keliling terhadap pabrik penggilingan padi. Kedua bentuk usaha tersebut memiliki daya saing yang ketat dalam menarik

²⁶ Adam Syafi Pratama, "Hukum Persaingan Usaha Perusahaan Luar di Daerah Lampung", *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, Vol. 4, No. 2, (2024).

minat konsumen, sehingga kedua pelaku usaha tersebut harus mampu dalam mempertahankan eksistensi usahanya.

Ketiga, penelitian skripsi yang diteliti oleh Indah Harum Rezeki yang merupakan mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern dan Tradisional (Studi pada Indomaret dan Warung Eceran di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)*" pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan bahwa unsur praktik persaingan usaha yang dilakukan oleh Indomaret dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh pihak Indomaret membuat konsumen lebih tertarik berbelanja di Indomaret dibandingkan dengan warung eceran. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh warung eceran tidak mampu bersaing dengan Indomaret. Tinjauan hukum Islam tentang praktik persaingan usaha pada pasar modern dan tradisional adalah diperbolehkan karena sesuai dengan persaingan usaha menurut ekonomi Islam dan etika bisnis.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada posisi objek penelitian yang digunakan sebagai usaha untuk membandingkan kualitas jasa dan pelayanan yang diberikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang penulis gunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku usaha pasar modern berupa Indomaret dan pelaku usaha pasar tradisional berupa warung eceran di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Penelitian penulis berfokus pada penerapan akad *ijârah 'ala al-'amâl* pada masing-masing pelaku usaha penggilingan padi di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.

²⁷ Indah, Harum Rezeki, "Analisis Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Pada Pasar Modern dan Tradisional", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Keempat, penelitian jurnal yang diteliti oleh Zenitha Maulida, Dewi Rosa Indah dan T. Andi Roza yang merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh dan Universitas Samudra Langsa dengan judul jurnal “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebertahanan Pedagang Pasar Aceh Shopping Center Banda Aceh di Era Ekonomi Digital*” pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebertahanan pedagang di Pasar Aceh *Shopping Center* yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari ketersediaan modal usaha, lokasi usaha dan omzet usaha. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari keberadaan pesaing, retribusi dan daya beli konsumen. Dari faktor internal yang paling dominan yaitu lokasi usaha dan dari faktor eksternal yang paling dominan yaitu daya beli konsumen. Kedua faktor yang paling dominan ini adalah faktor yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kebertahanan para pedagang Pasar Aceh *Shopping Center* Banda Aceh.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada eksistensi objek penelitian yaitu kebertahanan suatu usaha dalam menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia bisnis. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan pendekatan teoritis yang penulis gunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi pedagang Pasar Aceh *Shopping Center* Banda Aceh pada era digital dengan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, tanpa menggunakan pendekatan teoritis, baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian penulis berfokus pada strategi yang digunakan oleh masing-masing pelaku usaha penggilingan padi dalam mempertahankan usahanya untuk menarik minat konsumen, dengan menggunakan pendekatan teoritis dalam konsep *ijârah ‘ala al-‘amâl*.

²⁸ Zenitha, Maulida, dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebertahanan Pedagang Pasar Aceh Shopping Center Banda Aceh di Era Digital”, *Jurnal SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen) STIES*, Vol. 14, No. 2, 2023.

Kelima, penelitian jurnal yang diteliti oleh Adis Nur Hayati yang merupakan mahasiswi dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok dengan judul jurnal “*Analisis Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia*” pada tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor *e-commerce* di Indonesia berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor *e-commerce* seperti monopoli digital, *predatory digital*, *lock in* dan lainnya. Tantangan lainnya terletak pada belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini, KPPU memiliki peran pengawasan serta memiliki kewenangan bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, maupun fungsi konsultatif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor *e-commerce*.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian dalam penegakan hukum persaingan usaha. Sedangkan perbedaannya terletak pada penempatan fokus penelitian yang penulis gunakan. Penelitian sebelumnya menempatkan penegakan hukum persaingan usaha pada *platfrom* digital secara keseluruhan, baik menggunakan *online marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan *online retail* sebagai wadah (tempat) berdirinya usaha digital dan tempat memberikan informasi serta pemasaran mengenai usahanya. Penelitian penulis menempatkan penegakan hukum persaingan usaha pada era modern, pelaku usaha penggilingan padi dalam menjalankan usahanya menggunakan mesin yang sudah dikodifikasi. Dalam realitanya, pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha penggilingan padi khususnya di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie yang menjadi lokasi penelitian penulis belum sepenuhnya menggunakan *platfrom* digital.

²⁹ Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor *E-Commerce* di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, (2021).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelidiki, menelusuri serta mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian berupa data dan melakukan pengolahan serta menganalisis data yang telah diperoleh, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan secara objektif dan sistematis dalam rangka memecahkan masalah penelitian.³⁰ Dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti memandang metode penelitian sebagai elemen krusial untuk memperoleh data yang relevan. Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode penelitian sebagai berikut untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis normatif yaitu pendekatan yang mempelajari fenomena sosial yang terjadi dengan melihat tatanan perilaku masyarakat, norma-norma yang berlaku serta nilai dan aturan yang diyakini.³¹ Pendekatan ini akan melihat bagaimana norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat yang mempengaruhi preferansi terhadap jenis jasa penggilingan padi.

Dengan menggunakan metode sosiologis normatif ini, penulis ingin mendeskripsikan mengenai kepatuhan masyarakat mengenai persaingan usaha yang terjadi di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie terhadap ketentuan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* dan regulasi tentang persaingan usaha yang telah ditetapkan.

³⁰ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta, SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 45.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai fakta dan data yang ada.³² Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena, karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara factual, rinci dan akurat. Selain itu, metode ini juga menganalisis data yang terkumpul menggunakan konsep-konsep yang sudah ada.

Pola deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan tentang subjek dari penelitian ini yang berfokus pada pelaku usaha pabrik penggilingan padi dalam persaingan usaha dengan pelaku usaha penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Subtansi dari penelitian ini merupakan strategi keberlanjutan yang dilakukan oleh pelaku usaha pabrik penggilingan padi dalam mempertahankan eksistensi usahanya.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat kumpulan informasi, bukti dan data diperoleh yang digunakan dalam penelitian untuk diolah, dianalisis dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini, penulis menghimpun dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari melalui penggunaan alat pengukuran atau alat pengambilan data.³³ Data yang diperoleh penulis melalui wawancara dan observasi langsung narasumber. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu tiga pelaku usaha pabrik penggilingan padi dan dua pelaku usaha

³² Sukmadita, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 23.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

penggilingan padi keliling, ketua Mukim laweung serta masyarakat Kec. Muara Tiga, khususnya di Mukim Laweung sebagai konsumen atau pengguna jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen yang telah tersedia dan diolah oleh pihak lain.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data dari Al-Qur'an, hadist, buku-buku, skripsi, jurnal, tesis dan sumber lain yang berkaitan dengan persaingan usaha.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengkaji data penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data tersebut dijadikan sebagai data bantuan untuk melengkapi data primer. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai topik yang diteliti melalui analisis secara mendalam informasi yang diperoleh dalam literatur ilmiah. A R - R A N I R Y

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Tujuan penelitian lapangan

³⁴ *Ibid.*, hlm 93.

adalah untuk mengungkapkan fakta yang objektif dan valid tentang perilaku dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Penulis melakukan penelitian lapangan di lokasi pabrik penggilingan padi dan penggilingan padi keliling serta masyarakat Kecamatan Muara Tiga untuk memperoleh informasi atau data yang akurat dan relevan.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau langkah krusial yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang bersifat valid dan reliabel yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara (*interview*) dan observasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi secara langsung antara dua pihak yaitu pewawancara dengan responden.³⁵ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data primer menggunakan bentuk wawancara terarah (*guidance interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lisan yang telah disusun berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti mengenai persaingan usaha antara pabrik penggilingan padi dengan penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga. Dalam hal ini, penulis mewawancarai pelaku usaha penggilingan padi, ketua mukim dan masyarakat sekitarnya sebagai konsumen.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan informasi sehingga dapat

³⁵ Benny Pasaribu, dkk, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 86.

menjawab masalah penelitian. Informasi yang diperoleh berupa objek, aktivitas, peristiwa, kondisi tertentu serta perasaan emosi seseorang.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi mengenai persaingan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha penggilingan padi di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.

6. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Instrument yang digunakan peneliti dalam wawancara dan observasi berupa kertas, alat tulis, *handphone* yang digunakan sebagai alat merekam audio untuk mendokumentasikan serta mengarsipkan secara utuh data suara yang diperoleh dari narasumber.

7. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah suatu cara atau metode sistematis yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang bermakna dan bermanfaat, proses ini bertujuan untuk memahami karakteristik data secara mendalam sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang ada, khususnya dalam konteks permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, langkah analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yaitu metode yang memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat dan aktual. Semua data primer dan data sekunder yang telah diperoleh seperti hasil wawancara dengan pihak pelaku usaha pabrik penggilingan padi, pelaku usaha penggilingan padi keliling serta masyarakat setempat, hasil observasi langsung ke lapangan, dan penelitian perpustakaan yang selanjutnya akan dianalisa oleh peneliti.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

8. Pedoman Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Al-Qur'an dan hadist beserta terjemahannya, Undang-Undang Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain acuan yang telah disebutkan, penulis juga menyertakan panduan lain yang berhubungan dengan bidang ilmu yang diteliti, berupa buku fiqih muamalah dan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan berpedoman kepada panduan penulisan tersebut, hasil penelitian akan disusun menjadi karya ilmiah yang mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memfasilitasi pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan. Sistematika disusun untuk mencapai pembahasan yang terstruktur sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara efektif dan mudah dipahami. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan pembahasan mengenai teori-teori umum yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu pertama, hukum persaingan usaha bisnis di Indonesia yang mencakup pembahasan meliputi pengertian dan dasar hukum persaingan usaha bisnis, bentuk-bentuk persaingan usaha, dan regulasi tentang persaingan usaha bisnis. Kedua, akad *ijârah 'ala al-'amâl* yang mencakup pembahasan meliputi pengertian dan dasar hukum akad *ijârah 'ala al-'amâl*, rukun dan syarat akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dan kualitas jasa menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian mengenai analisis akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam persaingan usaha pada pabrik penggilingan padi dan penggilingan padi keliling, mencakup pembahasan gambaran umum lokasi pabrik penggilingan padi dan penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, strategi pelaku usaha pabrik penggilingan padi pada persaingan usaha dengan penggilingan padi keliling di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, pemilihan jasa pelaku usaha penggilingan padi keliling oleh masyarakat yang lebih dominan daripada pelaku usaha pabrik penggilingan padi, dan persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha penggilingan padi di Kecamatan Muara Tiga menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Bab empat, merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian. Tujuannya untuk mengevaluasi kelayakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

